



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rikza Ghulam Dzikrillah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Dsn.Jatirejo, Ds.Sabrang, Kec.Ambulu, Kab.Jember;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

(2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 butir.
- 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip berisikan 5 butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.
- 1 kaleng warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk disetorkan ke kas negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin meneruskan kuliahnya demi masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2019 bertempat di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo memperoleh informasi bahwa di sebuah rumah kost milik P. Kuswanto No. 198 Jalan Danau Tondano, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y yang merupakan obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah menjual obat warna putih berlogo Y;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember setelah dilakukan penggeledahan tidak diketemukan barang bukti di tubuh terdakwa karena sisa obat yang belum terjual disimpan oleh terdakwa di kamar kost saksi Gufron Ainur Rifaldi;
- Bahwa selanjutnya saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo membawa terdakwa ke rumah kost saksi Gufron Ainur Rifaldi yang beralamat di Jalan Dano Tondano Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, setelah sampai di kost saksi Gufron Ainur Rifaldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh di dalam kaleng warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saksi Subhan Wahyu Dwi Harta, sedangkan saksi Subhan Wahyu Dwi Harta mendapatkan obat warna putih berlogo Y dari Saudara AL dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 kaleng obat tersebut dan terdakwa sebelumnya sudah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Saudara Faris sebanyak 6 (enam) plastik yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Saudara Lukman sebanyak 1 (satu) plastik yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang berisikan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor 440/19223/311/2019 tanggal 26 April 2019, se usai dengan identifikasi penggolongan obat sesuai Peraturan Perundang-undangan Ordonansi Obat keras (Stechweekende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblaad tahun 1949,419) dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-obat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang sering disalahgunakan, yang tergolong obat keras adalah tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo;

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus atau kewenangan untuk membeli dan mengedarkan kembali kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa Rikza Ghulam Dzirkillah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2019 bertempat di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo memperoleh informasi bahwa di sebuah rumah kost milik P. Kuswanto No. 198 Jalan Danau Tondano, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y yang merupakan obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa Rikza Ghulam Dzirkillah menjual obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rikza Ghulam Dzirkillah di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember setelah dilakukan penggeledahan tidak diketemukan barang bukti di tubuh terdakwa karena sisa obat yang belum terjual disimpan oleh terdakwa di kamar kost saksi Gufron Ainur Rifaldi;
- Bahwa selanjutnya saksi Erfandi dan saksi Haris Sabdo Waluyo membawa terdakwa ke rumah kost saksi Gufron Ainur Rifaldi yang beralamat di Jalan Dano Tondano Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, setelah sampai di kost saksi Gufron Ainur Rifaldi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh di dalam kaleng warna putih;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saksi Subhan Wahyu Dwi Harta, sedangkan saksi Subhan Wahyu Dwi Harta mendapatkan obat warna putih berlogo Y dari Saudara AL dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 kaleng obat tersebut dan terdakwa sebelumnya sudah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Saudara FARIS sebanyak 6 (enam) plastik yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Saudara Lukman sebanyak 1 (satu) plastik yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang berisikan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor 440/19223/311/2019 tanggal 26 April 2019, seusai dengan identifikasi penggolongan obat sesuai Peraturan Perundang-undangan Ordonansi Obat keras (Stechweekende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblaad tahun 1949,419) dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang tergolong obat keras adalah tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus atau kewenangan untuk membeli dan mengedarkan kembali kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erfandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphedidyl dengan cara yang tidak memenuhi standart secara bebas tanpa resep dokter;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost milik Pak Kuswanto No. 198 Jalan Danau Tondano, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y jenis Trihexyphedidyl, selanjutnya Saksi bersama rekan Haris Sabdo Waluyo mendatangi lokasi dimaksud kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada orang lain kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di tubuh Terdakwa karena sisa obat yang belum terjual disimpan oleh Terdakwa di kamar kost Gufron Ainur Rifaldi kemudian Saksi membawa terdakwa ke rumah kost Gufron Ainur Rifaldi yang beralamat di Jalan Danau Tondano Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, setelah sampai di kost tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh di dalam kaleng warna putih;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku jika obat-obatan tersebut milik dari Gufron Ainur Rifaldi yang dititipkan kepada terdakwa karena Gufron Ainur Rifaldi sedang bekerja di kafe dengan pesan bahwa apabila ada yang beli obat disuruh melayani;

- Bahwa menurut Terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut tidak mendapat upah karena rasa setia kawan sebagai teman saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Subhan Wahyu Dwi Harta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis Trihexyphedidyl dengan cara yang tidak memenuhi standar secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya Saksi mau berangkat kerja di kafe, kemudian Saksi menitipkan obat jenis Trihexyphedidyl milik Saksi kepada Terdakwa dengan tujuan apabila ada teman Saksi yang butuh obat jenis Trihexyphedidyl tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual dan memberikan obat tersebut;
- Bahwa Saksi menitipkan obat jenis Trihexyphedidyl kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjualkan obat jenis Trihexyphedidyl milik Saksi tersebut tanpa Saksi beri upah;
- Bahwa Saksi memperoleh obat jenis Trihexyphedidyl dari teman Saksi AL dari Besuki
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Gufron Ainur Rifaldi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan bersama Terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah saat ditangkap oleh Petugas Polsek Sumbersari di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember karena diduga telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Pil berlogo Y yang pada saat penggeledahan dikamar kost Saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh di dalam kaleng warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut berada di kamar kost Saksi, karena saat Saksi pergi ke Cafe WAS, barang bukti tersebut tidak ada di kamar kost Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut diamankan oleh petugas polsek Sumbersari pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di kost Saksi atau rumah Kost milik Pak Kuswanto No. 198 Jl. Danau Todano Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli **Dra. Widjajaningsih, Apt.** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani saat dilakukan pemeriksaan:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukannya di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphedidyl tersebut karena dititipi teman Terdakwa bernama Subhan Wahyu Dwi Harta dikarenakan dia bekerja;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl ini, Terdakwa jual kepada teman-teman, namun Terdakwa keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut baru dua kali;
- Bahwa dari hasil menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut Terdakwa tidak minta upah, karena Subhan Wahyu Dwi Harta merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi obat jenis Trihexyphedidyl ini;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphedidyl ini tidak memiliki ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 butir;
2. 3 plastik klip berlogo Y yang setiap klip berisikan 5 butir dengan jumlah keseluruhan 15 butir;
3. Uang tunai Rp.170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. 1 kaleng warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Saksi Efendi bersama rekannya Haris Sabdo Waluyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis Trihexyphedidyl dengan cara yang tidak memenuhi standart secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa Saksi Efendi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost milik Pak Kuswanto No. 198 Jalan Danau Tondano, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y jenis Trihexyphedidyl;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di tubuh Terdakwa karena sisa obat yang belum terjual disimpan oleh Terdakwa di kamar kost Gufron Ainur Rifaldi kemudian Saksi Efendi membawa terdakwa ke rumah kost Gufron Ainur Rifaldi yang beralamat di Jalan Danau Tondano Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, setelah sampai di kost tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh di dalam kaleng warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Subhan Wahyu Dwi Harta yang ditipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada yang hendak membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphedidyl tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphedidyl tersebut Terdakwa tidak menerima upah dari Subhan Wahyu Dwi Harta dengan alasan pertemanan;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphedidyl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesahatan yang tidak memeiliki setandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rikza Ghulam Dzikrilla telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-267/JEMBER/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, dalam persidangan Terdakwa Rikza Ghulam Dzikrilla telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Rikza Ghulam Dzikrilla adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tanpa ditemukan adanya alasan alasan penghapus pidanan dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan dari alat dan barang bukti, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan anasir “Dengan sengaja” dalam unsur tersebut. Bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengaku telah memperjual belikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir “Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan:

"(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat."

"(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, sekitar jam 22.30 Wib. bertempat di Warung Angkring Sukses yang beralamat di Jalan Mastrip 4 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Saksi Efendi bersama rekannya Haris Sabdo Waluyo (Petugas Kepolisian Polsek Sumbersari) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rikza Ghulam Dzikrillah karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan pada kos saksi Gufron Ainur Rifaldi atau rumah kost Pak Kuswanto No. 198 Jalan Danau Tondano, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 3 (tiga) plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditaruh oleh Terdakwa di dalam kaleng warna putih;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Subhan Wahyu Dwi Harta di persidangan, barang bukti berupa obat warna putih berlogo Y jenis Tirhexyphenidil (Trex) dengan jumlah 45 butir tersebut didapat Terdakwa dari saksi Subhan Wahyu Dwi Harta untuk tujuan dijual kembali apabila ada orang yang akan membeli dan uang Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Widjajaningsih, Apt. yang dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tanpa memiliki izin atau kewenangan telah memperjual belikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaaaatan jika sediaan farmasi yang dalam perkara ini adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku *farmakope* atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan obat/pil warna putih berlogo “Y” yaitu trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat yang telah memiliki ijin edar, namun dalam mengedarkan/menjual obat tersebut Terdakwa hanya membungkus dengan plastik klip kecil tanpa disertai dengan dosis aturan pemakaian yang tepat sehingga hal ini dapat merugikan kesehatan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsinya. Selain itu untuk bisa mendapatkan obat/pil warna putih berlogo “Y” yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut harus menggunakan resep dokter, sementara Terdakwa sebagai seorang mahasiswa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka obat/pil yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku *farmakope* atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara Terdakwa tersebut juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar memudahkan pelaksanaan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 butir, 3 plastik klip berlogo Y yang setiap klip berisikan 5 butir dengan jumlah keseluruhan 15 butir dan 1 kaleng warna putih agar tidak dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rikza Ghulam Dzirkillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip plastik berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 30 butir.
 - 3 plastik klip obat warna putih berlogo Y yang setiap klip berisikan 5 butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.
 - 1 kaleng warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, oleh kami, Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.